



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/013/KUM/2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang dan mendukung kelancaran operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Direksi dan Dewan Pengawas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 05 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 02);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2005 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bastari Maju Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 01);

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 Nomor : UM.01.01/PDAM-TP/198/2023 tanggal 15 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman operasional yang memuat rencana rinci program kerja dan anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 18 Januari 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Tapin di Rantau; dan
7. Direktur PDAM Kabupaten Tapin di Rantau.